



PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA DINAS	SEKRETARIS DAERAH

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah seluruh kegiatan Penanaman Modal yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
3. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan Penanaman Modal untuk sementara waktu.
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
10. Hari adalah hari kerja yang berlaku di instansi Pemerintah Daerah.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
14. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
17. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
18. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi Penanaman Modal.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. pelayanan Penanaman Modal;
 - e. pengelolaan data dan informasi pelayanan Penanaman Modal; dan
 - f. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

- (4) Dalam menyelenggarakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal
Pasal 3

- (1) Penanam Modal wajib:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal;
 - d. melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - f. bersinergi dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai bidang usahanya dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Penanam Modal yang melakukan:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal
Pasal 4

- (1) Penanam Modal bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat;
 - d. mencegah praktek monopoli;
 - e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
 - g. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
 - h. mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Penanam Modal yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal mengenakan sanksi administratif kepada Penanam Modal yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran atas Kewajiban dan/atau Tanggung Jawab Penanam Modal

Paragraf 1

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Ringan

Pasal 6

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan/atau Pasal 4 ayat (4) huruf a dikenakan dalam hal:
 - a. Penanam Modal melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Penanam Modal tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - c. Penanam Modal menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - d. Penanam Modal tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai memproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Penanam Modal tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan/atau
 - c. peringatan tertulis ketiga.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan kepada Penanam Modal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penanam Modal.

Pasal 8

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan

- c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b melalui surat elektronik.
- (2) Terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib:
- a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggapan atas surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dievaluasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi kepada Penanam Modal melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur; atau
 - b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

Paragraf 2

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Sedang Pasal 9

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 4 ayat (4) huruf b dikenakan dalam hal:
- a. Penanam Modal tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Penanam Modal terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Penanam Modal melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.

- (3) Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti sanksi administratif terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran berat.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal terjadi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penanam Modal.

Pasal 11

- (1) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Penanam Modal wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi kepada Penanam Modal bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur; atau
 - b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Penanam Modal.
- (4) Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi data dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, dalam hal melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; atau
 - b. pencabutan, dalam hal melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
- a. Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu:
 1. 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c; atau
 2. 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penanam Modal.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam mengenakan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.

Pasal 13

- (1) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Penanam Modal wajib:
- a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penanam Modal telah memberikan tanggapan dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal dapat mengajukan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.

- (3) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Penanam Modal; atau
 - b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Penanam Modal.
- (5) Dalam hal Penanam Modal tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

Paragraf 3

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Berat

Pasal 14

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dan/atau Pasal 4 ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Penanam Modal tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Penanam Modal melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
 - c. Penanam Modal terbukti melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan bahaya atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah; atau
 - d. Penanam Modal melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan dalam hal:

- a. Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. Penanam Modal tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - c. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penanam Modal.
- (3) Pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pencabutan nomor induk berusaha;
 - b. pencabutan sertifikat standar; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penanam Modal masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Penanam Modal wajib melakukan permohonan perizinan berusaha berbasis risiko yang baru.
- (2) Dalam hal Penanam Modal hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit, atas pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), nomor induk berusaha akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Penanam Modal belum memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (3) Atas pencabutan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan nomor induk berusaha dalam hal Penanam Modal tidak melakukan permohonan perizinan berusaha yang baru.
- (4) Sebelum dilakukan pembatalan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 17

- (1) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pemerintah Daerah mengajukan usulan pencabutan perizinan berusaha melalui Sistem OSS dengan disertai dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Penanam Modal wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Notifikasi pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b disertai keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Paragraf 4

Pencabutan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha diterbitkan melalui Sistem OSS, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dengan dilengkapi dokumen pendukung.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penanam Modal.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI TERTENTU YANG BISA MENDAPATKAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanam Modal baru; dan/atau
 - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif; dan/atau
 - b. kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 21

- (1) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. bunga pinjaman rendah.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan Perizinan berusaha;
 - b. penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. jaminan ketersediaan energi;
 - d. jaminan ketersediaan bahan baku, ketenagakerjaan;
 - e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - f. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - g. kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

- (1) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam
 - h. peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dalam hal Penanam Modal menjalankan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi informasi ketersediaan lahan, listrik, air, dan infrastruktur lainnya untuk Penanaman Modal.

Pasal 23

Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan dengan syarat minimal sebagai berikut:

- a. memenuhi minimal 1 (satu) kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. menjalankan jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu; dan
- c. memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah.

Pasal 24

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
- h. bidang pembangunan infrastruktur;
- i. melaksanakan alih teknologi;
- j. melaksanakan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. melaksanakan Kemitraan atau kerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 25

- (1) Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan;
 - d. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. pendidikan dan kebudayaan;
 - f. kesehatan, obat, dan makanan;
 - g. pertanian;
 - h. transportasi;
 - i. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 26

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan meliputi:
 - a. Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Dalam hal insentif yang akan diberikan berupa insentif fiskal, maka tata cara pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah.
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, yang meliputi:
 - a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - b. alokasi bidang usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
 - c. kewajiban kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
 - d. ketentuan bidang usaha khusus (*single purpose*).
 - (5) Penerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati menyampaikan penolakan secara tertulis yang disertai dengan alasan.
 - (7) Ketentuan mengenai teknis dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 27

- (1) Penanam Modal baru di Daerah menyampaikan surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. NIB;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dalam hal Penanam Modal diwakili oleh kuasa; dan
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa Penanam Modal.
- (3) Format surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dari Penanam Modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah menyampaikan surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Bupati.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. NIB;
 - b. laporan keuangan perusahaan dan perhitungan laba rugi perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - e. surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif dan/atau kemudahan;
 - f. surat kuasa bermaterai cukup dalam hal Penanam Modal diwakili oleh kuasa; dan
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa Penanam Modal.
- (3) Format surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dari Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas permohonan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

- (5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tim menyusun uraian penelitian dan menyampaikan hasil verifikasi dan pengkajian kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapatkan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan.
- (6) Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan ditolak, Bupati menugaskan kepada SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan untuk menyiapkan pemberitahuan tertulis mengenai penolakan tersebut kepada pemohon paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Format hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 32

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal oleh Bupati.
- (3) Dalam hal insentif dan/atau kemudahan tidak berkaitan dengan jangka waktu, maka insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) permohonan.

Pasal 34

- (1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dihitung sejak pertama kali beroperasi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

Pasal 35

- (1) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali terhitung sejak pertama kali beroperasi.
- (2) Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal lama paling banyak 1 (satu) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau saat akan melakukan perluasan usaha.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap setiap Penanam Modal atas pemenuhan persyaratan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan pada:
 - a. tahun berjalan; dan/atau
 - b. tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; dan
 - b. pengelolaan usaha.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan laporan dari Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat pada Bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat:
 - a. daftar Penanam Modal baru atau Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - b. daftar Penanam Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - c. jenis dan bentuk insentif dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Penanam Modal;
 - d. realisasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam mendukung Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 - e. hambatan dan masalah dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan.

BAB VIII PROMOSI PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 41

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal harus menyediakan informasi potensi dan peluang investasi berdasarkan:

- a. hasil kajian potensi dan peluang investasi yang siap jual; dan
- b. kebijakan untuk sektor prioritas Daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan Promosi Penanaman Modal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal menyusun strategi Promosi Penanaman Modal.

- (2) Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan analisis calon Penanam Modal; dan
 - b. penyusunan analisis propektus investasi.
- (3) Penyusunan analisis calon Penanam Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi;
 - b. penetapan sektor dan wilayah prioritas promosi yang menjadi fokus sumber Penanam Modal;
 - c. diskusi kelompok terarah dengan para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal; dan/atau
 - d. menyusun konsep analisis Penanam Modal atas hasil diskusi kelompok.
- (4) Penyusunan analisis prospektus investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum penanaman modal yang ada di tingkat pusat dan Daerah.
- (5) Bahan utama sebagai prospektus investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari hasil kajian potensi investasi di Daerah yang *clear and clean* dan siap jual.

Pasal 43

- (1) Promosi Penanaman Modal dilaksanakan untuk menarik Penanam Modal potensial dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
 - c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
 - d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan/atau
 - e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mandiri; dan/atau
 - b. bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga non pemerintah; dan/atau
 - e. badan usaha.

Bagian Kedua

Publikasi Informasi melalui Sarana Promosi

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Publikasi informasi melalui Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendistribusian Sarana Promosi;

- b. penayangan iklan tentang Promosi Penanaman Modal melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau
 - c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi Penanaman Modal.
- (2) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media:
- a. cetak; dan/atau
 - b. elektronik.

Paragraf 2

Sarana Promosi Penanaman Modal

Pasal 45

- (1) Sarana Promosi Penanaman Modal disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
- a. materi promosi; dan
 - b. format dan desain Sarana Promosi.
- (2) Materi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
- a. potensi Penanaman Modal dari sudut pandang calon Penanam Modal dalam mengevaluasi potensi Penanaman Modal;
 - b. potensi Penanaman Modal yang ditampilkan atau dikemas menjadi potensi yang menarik bagi calon Penanam Modal; dan
 - c. pemberian informasi yang lengkap tentang potensi sehingga Penanam Modal mendapatkan gambaran mengenai kelayakan potensi.
- (3) Materi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memuat informasi mengenai:
- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
 - b. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - c. potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - d. prospektus investasi siap jual; dan
 - e. biaya/tarif/retribusi dalam melakukan usaha.
- (4) Format dan desain Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam bentuk:
- a. cetak; dan/atau
 - b. elektronik.
- (5) Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. *flyer*;
 - b. poster;
 - c. *leaflet*;
 - d. *booklet*;
 - e. *banner*;
 - f. spanduk;
 - g. baliho;
 - h. kolom surat kabar dan/atau majalah; atau
 - i. bentuk media cetak lainnya.
- (6) Format Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. iklan atau siaran melalui media televisi atau radio;
 - b. konten melalui media sosial;
 - c. konten melalui situs web;
 - d. kolom dalam majalah dan/atau surat kabar online; atau

- e. bentuk media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan dan/atau Partisipasi pada Pameran Penanaman Modal Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan di dalam atau luar Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pameran berskala:
 - a. nasional; dan/atau
 - b. internasional.
- (3) Kegiatan pameran berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kegiatan pameran berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah terkait akan menyelenggarakan kegiatan pameran berskala internasional yang berkaitan dengan kegiatan Penanaman Modal dan/atau menampilkan potensi ekonomi Daerah, harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau Pertemuan Tatap Muka Pasal 47

- (1) Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi.
- (2) Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membahas suatu permasalahan ilmiah terkait Penanaman Modal yang mengacu pada hasil kajian potensi investasi dan/atau hasil laporan kegiatan terkait potensi investasi.
- (3) Seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan tenaga ahli/pakar.
- (4) Seminar Penanaman Modal dan/atau forum bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. dalam jaringan; dan/atau
 - b. luar jaringan.

Bagian Kelima
Penerimaan Misi dan/atau Pendampingan Penanam Modal
Pasal 48

- (1) Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pendampingan atau penawaran prospektus investasi kepada calon investor yang berpotensi untuk berinvestasi di Daerah.
- (2) Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang, dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
 - c. memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait serta mendampingi kunjungan ke lokasi.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Seluruh Kegiatan Promosi
Pasal 49

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (2) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan:
 - a. lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal di lingkup provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ... NOMOR ...